



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Gugat antara :

IIP, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RM. Ayam Bakar “Wong Solo”, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Bougenville jalur III, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

SKA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sayur keliling, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Bougenville jalur III, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

*Halaman 1 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 13 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 17 November 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 422/21/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, tanggal 17 November 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ngimbang Jawa Timur selama 4 tahun, selanjutnya pindah ke Timika dan tinggal di Jalan Bougenville sampai sekarang ;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama RA, laki-laki (umur 6 tahun), anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa sejak 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat terlalu pelit, dari awal pernikahan hingga sekarang Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat. Tergugat hanya memberi Penggugat nafkah bila Penggugat yang memintanya, itupun Tergugat marah-marah dulu baru memberi Penggugat uang. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya diberikan oleh orangtua Penggugat ;

*Halaman 2 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 September 2014, saat Penggugat meminta pulsa dan uang belanja di Tergugat karena Penggugat tidak punya uang, sehingga terjadi cekcok mulut yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bermohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu jika gugatan Penggugat dikabulkan ;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

*Halaman 3 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (**IIP**) dan Tergugat (**SKA**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

*Halaman 4 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 422/21/XI/2006, tanggal 17 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **SBS**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di jalan Boegenvile jalur III belakang PLN, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sebagai anak kandung dari saksi ;

*Halaman 5 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Lamongan pada tanggal 17 November 2006 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Lamongan, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal bersama saksi ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan ;
- Bahwa sebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat akan memberi uang kepada Penggugat jika Penggugat memintanya, itupun didahului dengan percekcoan ;
- Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat sejak tahun 2008, dan pada awalnya tidak menjadi masalah bagi Penggugat maupun saksi sendiri karena saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat maupun Tergugat dari hasil usaha saksi sendiri, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat lagi karena usaha saksi sudah menurun ditambah lagi Penggugat sudah tidak bekerja. Namun kondisi tersebut tidak dimengerti oleh Tergugat, dan Tergugat tetap tidak mau menafkahi Penggugat ;

*Halaman 6 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat percekocan karena permasalahan tersebut yang terakhir terjadi di bulan September 2014 sewaktu Penggugat meminta uang untuk membeli pulsa dan untuk belanja sehari-sehari, namun Tergugat tidak mau bahkan marah-marah dan mengatakan tidak punya uang padahal di dompet Tergugat banyak terselip uang dari hasil jualannya ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedangang sayur keliling memiliki penghasilan rata-rata Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per harinya, dan hasil tersebut Tergugat simpan dan digunakan sendiri oleh Tergugat ;
- Bahwa sejak kejadian di bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat pada awalnya pisah ranjang dan Penggugat tidur bersama saksi sendiri, saat ini sudah pisah rumah sejak akhir Oktober 2014 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak berubah dan Penggugat pun sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

2. **SKJ**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang pijat Tradisional, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso, Gang Mente RT.14, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah di Lamongan pada tanggal 17 November 2006, dan saksi hadir di acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lamongan, dan sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal dengan orang tua Penggugat yang terlebih dahulu datang ke Timika ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai se orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 saksi mulai sering melihat perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan nafkah, karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat. Meskipun pada awalnya tidak ada masalah dengan hal tersebut, karena kebutuhan rumah tangga Penggugat masih di bantu oleh ibu Penggugat, namun sejak ibu Penggugat sudah tidak bekerja, ternyata Tergugat tetap tidak mau peduli dan Tergugat tetap tidak mau menafkahi Penggugat, bahkan saya pernah melihat

*Halaman 8 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan tidak diberi justru

Tergugat marah-marah ;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sayur keliling, dan hasil dari pekerjaannya tersebut, Tergugat simpan dan digunakan sendiri untuk pulang ke kampungnya di Jawa setiap tahunnya tanpa mengajak

Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan saksi ketahui sewaktu saksi ke rumah Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2014 ;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya

*Halaman 9 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 17 November 2006 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Halaman 10 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat terlalu pelit karena dari awal pernikahan hingga sekarang Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat bila Penggugat memintanya, itupun Tergugat selalu marah terlebih dahulu baru memberikan uang kepada Penggugat dan selama ini orangtua Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan September 2014 sewaktu Penggugat meminta uang untuk membeli pulsa dan uang belanja akan tetapi Tergugat tidak memberikan dengan alasan tidak punya uang sehingga terjadi cekcok mulut yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

*Halaman 11 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 422/21/XI/2006, tanggal 17 November 2006, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SBS** dan **SKJ**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi

Halaman 12 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana setelah menikah yang pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Lamongan kemudian sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dan tinggal bersama saksi, dan selama tinggal bersama saksi, saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saksi mengetahui jika Tergugat jarang menafkahi Penggugat meskipun pada awalnya hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Penggugat maupun saksi sendiri karena saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat maupun Tergugat dari hasil usaha saksi sendiri, dan saat ini saksi sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat lagi karena usaha saksi sudah menurun ditambah lagi Penggugat sudah tidak bekerja. Namun kondisi tersebut tidak dimengerti oleh Tergugat, dan Tergugat tetap tidak mau menafkahi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan sikap tidak mengertinya Tergugat akan kondisi tersebut, berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan perkecokan yang terakhir terjadi di bulan September 2014 sewaktu Penggugat

*Halaman 13 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



meminta uang untuk membeli pulsa dan untuk belanja sehari-sehari, namun Tergugat tidak memberikannya justru Tergugat marah-marah dan mengatakan tidak punya uang padahal di dompet Tergugat banyak terselip uang dari hasil jualannya ;

Menimbang, bahwa dengan kejadian di bulan September 2014 tersebut berakibat pula antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya pisah ranjang yang kemudian di akhir bulan Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana setelah menikah di Lamongan, Penggugat dan Tergugat ke Timika pada tahun 2008 dan tinggal bersama orangtua Penggugat dan saksi melihat pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2014, saksi melihat perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Adapun permasalahan tersebut pada awalnya tidak menjadi sebuah masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ibu Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak ibu Penggugat sudah tidak bekerja, ternyata Tergugat tetap tidak mau peduli dan Tergugat tetap tidak mau menafkahi Penggugat, bahkan saya pernah melihat Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan tidak diberi, justru Tergugat marah-marah dan akhirnya saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014 ;

*Halaman 14 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut ternyata saling berkaitan dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan bahkan menguatkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, selain dari pada itu, keterangan para saksi diberikan atas dasar pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung atau dengan kata lain para saksi merupakan orang yang mengalami langsung peristiwa yang di alami oleh Penggugat dan Tergugat terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, secara materiil, keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Lamongan pada tanggal 17 November 2006, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di lamongan, kemudian pada tahun 2008, Penggugat serta Tergugat pindah ke Timika dan tinggal bersama ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dalam menjalankan kehidupan rumah tangga / sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Ibu kandung Penggugat (tahun 2008),

*Halaman 15 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



Tergugat jarang menafkahi Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, masih dibantu oleh Ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa pada dasarnya permasalahan tersebut tidak menjadi sebuah masalah bagi Penggugat dan Tergugat maupun Ibu kandung Penggugat, karena Ibu kandung Penggugat masih merasa mampu untuk membiayai Penggugat dan Tergugat dari hasil kerja/usahanya ;
- Bahwa kemudian Ibu kandung Penggugat sudah tidak mampu lagi menopang kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan terhadap kondisi tersebut tetap membuat Tergugat tidak mau mengerti sehingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dimana setiap Penggugat meminta uang/nafkah kepada Tergugat, selalu diwarnai perselisihan terlebih dahulu baru kemudian Tergugat memberikan uang / nafkah yang dibutuhkan Penggugat ;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan September 2014, antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup berpisah ranjang, namun kemudian di akhir bulan Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas, terlihat jelas ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh permasalahan nafkah dimana Tergugat selaku suami jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri dan puncaknya

*Halaman 16 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang sejak September 2014 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir bulan Oktober 2014 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pula, ternyata bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai penjual sayur keliling, ada indikasi memiliki penghasilan yang dianggap cukup dan dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, namun ternyata bahwa Tergugat selaku suami dianggap lalai dan tidak memenuhi kewajibannya tersebut, tentunya hal ini tidak sejalan pula dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan

*Halaman 17 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21, dan juga sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam kitab "Madaa Hurriyatuz Zaujani fith thalaaq" Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalil di atas serta Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi

Halaman 18 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, dan saat ini Penggugat maupun Tergugat berkediaman di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

*Halaman 19 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SKA**) terhadap Penggugat (**IIP**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 05 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H., oleh kami **M. Kamaruddin Amri, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muna Kabir, S.HI.**, dan **Mulyadi, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Kuat Maryoto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

*Halaman 20 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUNA KABIR, S.HI

MULYADI, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

KUAT MARYOTO, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 240.000,-
4. Redaksi	Rp 5000,-
5. Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 21 dari 21 halaman,
Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Mmk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)